



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BREBES

Jalan Ahmad Yani Nomor 89  
Tlp. (0283) 671006-671796 Fax. (0283) 671674  
**BREBES 52212**

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

### CATATAN PUTUSAN

Nomor **101**/Pid.C/2021/PNBbs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Ideaki Muhamad Ismu;
Tempat lahir	: Brebes;
Umur atau tanggal lahir	: 28 tahun/05 April 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds. Klampis Rt.004 Rw.002 Kec. Jatibarang Kab. Brebes
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

#### SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. Rini Kartika, S.H., M.H. .... Hakim Tunggal;
2. Sutiriono, S.H. .... Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan/berita acara pelanggaran perda/tindak pidana ringan yang diajukan oleh Edy Hermawan, SH., MH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) tanggal 13 Juli 2021 Nomor : 120/PPNS/VII/2021 terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu saksi I. Prasida dan saksi II. Agus W yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan, dan pada pokoknya keterangan mereka tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ideaki Muhamad Ismu;

Membaca surat dakwaan/berita acara pelanggaran perda/tindak pidana ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) PERDA Kab. Brebes Nomor 2 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ideaki Muhamad Ismu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami Rini Kartika, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Brebes yang diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Sutriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut, dihadiri oleh Edy Hermawan, SH., MH Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah kabupaten Brebes, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sutriyono, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H